



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 159/II /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dilaksanakan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2024;
  2. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan hasil evaluasi dan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  3. merumuskan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah jika diperlukan;
  4. melaksanakan pengentrian data realisasi fisik dan keuangan bulanan pada sistem informasi manajemen monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 19 Februari 2024

  
BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 159/II/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

---

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
  4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
  5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  6. Imansyah, A.Md  
(Fungsional Perencana Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
  7. Muhammad Daruslan, ST  
Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  8. Ety Suryani, SP, M.Eng  
Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  9. Indra Suryadi, S.HUT., M.SP  
Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  10. Resti Octavia, S.STP  
Fungsional Perencana Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  11. Muhalifizar, SE  
Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
  12. Yudi Prabowo, S.Pi  
Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
  13. Diana Martin, ST  
Fungsional Perencana Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan

14. Julaika Fira Usada, S.Sos  
Fungsional Perencana Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan
  15. Okto Prananda, SE (Pegawai Non PNS Kontrak)
  16. Heryadinata (Pegawai Non PNS Kontrak)
  17. Achmad Rizal (Pegawai Non PNS Kontrak)
  18. Muhamad Zahid, S.H.I (Pegawai Non PNS Kontrak)
  19. Irfa Riza (Pegawai Non PNS Kontrak)
- 

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN